



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.P.Mkd

بسم الله الرحمن الرحيم

BCK GI C? BQ ? L @CPB? Q? PI ? L I CRSF? L? L W? LE K? F? CQ?

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXX binti XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.04/Rw, 05, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon saksi-saksi dan memeriksa alat-lat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 Januari 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Mkd tanggal 28 Januari 2016 yang isinya sebagai berikut:

1 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

XXXXX Bin XXXXX, umur 18 Tahun, 4 bulan, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, Tempat tinggal, Dusun XXXXX RT. 04 RW. 03 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dngan calon istrinya yang bernama :

XXXXX Binti XXXXX, umur 20 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal dusun XXXXX RT. 02 RW. 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang,

Yanga akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang ;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dengan surat Nomor KK.11.08.08/PW.01/04/2016 tanggal 27 Januari 2016.
 - 3 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
 - 4 Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
 - 5 Bahwa anak Pemohon berstatus Jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga ;
 - 6 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXX Bin XXXXX** Untuk menikah dengan **XXXXX Binti XXXXX**;
- 3 Menetapkan biaya menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan sudah menemui KUA Kecamatan XXXXX kabupaten Magelang ,sebelum mendaftarkan perkara ini agar dapat mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut karena anak Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan masih berumur 19 tahun;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon istrinya telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308144310640002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Magelang yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- b Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang timur Nomor 107/12/1984 Tanggal 14 Juni 1984, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2
- c Surat Penolakan Pernikahan No. kk.1.1,08.08/PW.01/05/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama XXXXX, Kabupaten magelang, lalu diberi dengan tanda P.3;
- d Fotocopi Kutipan Akta kelahiran calon istri anak Pemohon (XXXXXX) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Magelang Nomor 4302/1995, tanggal 26 Oktober 1995 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

- 1 XXXXX binti XXXXX, umur 43 tahun, Agama Islam pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.01/Rw.05, Desa XXXXX, Kecamatan Magelang Utara, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan;

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.M.Kd



- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, anak Pemohon bernama **XXXXX Bin XXXXX** karena berfamily;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan ini yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya **XXXXX Bin XXXXX** karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri anak Pemohon dan orangtuanya;
- Bahwa saksi menerangkan anak Pemohon telah sepakat akan menikah dengan calon istrinya karena saling mencintai dan tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon bernama **XXXXX Bin XXXXX** saat ini sudah bekerja buruh pabrik, diyakini mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya;

2 **XXXXX bin XXXXX**, umur 56 tahun, agama islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Rt.06/Rw.02, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya menerangkan;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, anak Pemohon bernama **XXXXX Bin XXXXX** karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan ini yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya **XXXXX Bin XXXXX** karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri anak Pemohon dan orangtuanya;
- Bahwa saksi menerangkan anak Pemohon telah sepakat akan menikah dengan calon istrinya karena saling mencintai dan



tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

- Bahwa anak Pemohon bernama **XXXXX Bin XXXXX** saat ini sudah bekerja sebagai buruh pabrik, diyakini mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Dispensasi kawin dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi seseorang yang belum cukup umur menurut Undang-undang untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Mungkid, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Mungkid memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalail permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Bukti P.2 adalah photo copy buku Nikah Pemohon, bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan Pemohon adalah seorang perempuan yang telah menikah dan patut diduga pemohon telah mempunyai seorang anak yang dalam hal ini bernama **XXXXX Bin XXXXX** yang melahirkan anak a qua dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.M.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu Surat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXXXX, dengan adanya bukti tersebut telah terbukti Pemohon dan anak Pemohon telah berusaha terlebih dulu menemui pejabat yang berwenang dengan demikian permohonan Dispensasi nikah ini patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Foto copi kutipan Akta kelahiran an. XXXXX) terbukti bahwa calon istri telah terbukti memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena telah berusia 20 (duapuluh tahun);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mengenai hal-hal yang diketahuinya dan keterangan satu sama lain tidak saling bertentangan, yang pada pokoknya membenarkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama XXXXX Bin XXXXX masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Mungkit perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon yang bernama XXXXX sudah menjalin hubungan serta telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari pelanggaran norma hukum dan susila yang kemungkinan terjadi, Majelis berpendapat keduanya perlu segera untuk dinikahkan dengan memberi dispensasi nikah kepada anak laki-laki Pemohon bernama XXXXX Bin XXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu menetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya di KUA Kecamatan XXXXX, kabupaten Magelang, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun, Majelis menilai alasan tersebut adalah benar secara hukum;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, diasamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat: pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (XXXXXX Bin XXXXX) untuk menikah dengan (XXXXXX Binti XXXXX) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.M.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1437 H, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Drs. SHONHAJI MANSUR, MH** dan **Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKOPUTRO, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Abd. HALIM M, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Meterai Rp.6000,- ttd

Drs. SHONHAJI MANSUR, MH

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKOPUTRO, MH,

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. HALIM M, BA.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000, |
| 3. Panggilan | Rp. 90.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 181.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI, S.H

Hal 9 dari 9 Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.M.Kd